

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. BAHTERA MULYA SURABAYA

Totok Mardianto

Universitas Teknologi Surabaya

Email: totokk.2015@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays, the need for public transportation is very necessary. This is the reason that public transportation in Indonesia is increasing because the need for public transportation is very necessary for a country that is ready to develop, like Indonesia, which is currently developing its means of transportation. various vehicles that are very necessary, in this case the types of private vehicles that are ranked first or highest for domestic market demand. With the development of the times in Indonesia, various types of commercial vehicles have been able to become private vehicles. With the increasing demand for commercial vehicles to become private vehicles. Due to the increasing demand for vehicles, this has led to the development of the car body industry in our country. This situation results in competition between the car body industry, companies must carry out calculations or analyzes of the opinions they will obtain and the costs used to obtain these revenues. In this case, the placement of the cost of production plays a very important role. In the process of preparing the cost of production, it is necessary to pay attention that each component must be calculated correctly and the assignment is very precise, so that the reliability of the accuracy of the cost of production as cost information is not misleading and can be accounted for. Therefore, it is necessary to calculate the cost of production as a basis for determining the selling price for the New Armada Malang bodywork

Keywords: Cost of Goods Production, Basis for Determination, Selling Price

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada PT.Bahtera Mulya Surabaya yang bertempat di Jl. Melati No.41 C surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT .Bahtera Mulya Surabaya telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, untuk mengetahui apakah PT .Bahtera Mulya Surabaya telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi , seperti neraca, laporan laba rugi, surat pemberitahuan (SPT) , surat setoran pajak (SSP), Surat keterangan terdaftar dari perusahaan dan struktur organisasi yang juga diperoleh dari kepala bagian akuntansi dan perpajakan. Data tersebut di analisa dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi belum sesuai dengan Undang – Undang pajak penghasilan, karena ada biaya-biaya yang tidak diperkenankan menurut Undang – Undang Perpajakan, antara lain perusahaan memasukkan biaya natura dan biaya rekreasi, sedangkan biaya telepon seluler dapat diperkenankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto, namun di dalam Undang-Undang Perpajakan membatasi jumlah biaya yang diakui yaitu sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Data Sekunder, Biaya Natura, Biaya Rekreasi dan Biaya Telepon Seluler

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara Indonesia , karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dantara hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional.

Dpajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam pembangunan nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang undang perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Salah satu sumber penghasilan dari pajak yang di dapat oleh negara adalah Pajak Penghasilan Badan.

Untuk mengetahui besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha, pemerintah perlu menetapkan Undang-undang yang mengatur bidang perpajakan. Undang-undang perpajakan inilah yang nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha dalam menentukan besarnya pajak yang menjadi kewajiban mereka kepada negara.

Bagi perusahaan, pajak merupakan unsur penting yang ada pada suatu perusahaan, dimana dengan adanya perhitungan pajak. Perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang dengan biaya-biaya dan pajak. Pajak juga merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Terlebih lagi perusahaan yang berskala nasional ataupun internasional, hampir semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan, badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Laporan keuangan sebagai proses dari akuntansi selama ini dipandang dapat membantu para pemakai laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu.

Diantara berbagai jenis laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadifokus utama dari pemakai laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat pemerintah dalam bidang perpajakan,n laporan laba rugi dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap setiap perusahaan.

Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada bidang pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negar (Direktorat Jenderal Pajak) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan *Self assessment*. *Self assesment* adalah keputusan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku tersebut.

Pihak fiskus tidak selalu menerima perhitungan laba rugi menurut perusahaan. Hal ini

terjadi karena fiskus menghitung laba rugi perusahaan dengan berpedoman kepada Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standart akuntansi Keuangan (SAK). Akibat terjadi perbedaan pengakuan penghasilan dan beban.

Adapun beberapa perbedaan pengakuan menurut akuntansi dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang penulis jumpai pada PT. Mitra Utama sejahtera yaitu pada saat melakukan pengamatan, penulis mendapatkan informasi bahwa di dalam akun Beban Gaji sebesar Rp. 65.150.000,00 perusahaan memasukkan biaya Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 4 (Empat) orang karyawan dalam bentuk natura berupa bahan-bahan sembako senilai @ Rp. 600.000,00 dan totalnya adalah Rp. 2.400.000,00 . Dalam ketentuan Undang- undang perpajakan pemberian THR dalam bentuk tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini jelas sekali tertulis di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat

(1) huruf e

Perusahaan memberikan fasilitas berupa handphone kepada dua orang karyawannya yang bekerja sebagai bagian keuangan dan perpajakan. Biaya pulsa perbulan adalah Rp.500.000,00 atau Rp 12.000.000,00 pertahun. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler pasal 1 ayat (1) bahwa pemberian fasilitas handphone beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan. Sehingga biaya telepon seluler yang boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar Rp 6.000.000,00.

Kemudian di dalam ketentuan dan Peraturan Perpajakan biaya perjalanan dinas dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, tetapi pada saat wawancara dan pengamatan penulis mendapat informasi bahwa perusahaan memasukkan Biaya Rekreasi sebesar Rp. 750.000,00 pada akun biaya tersebut, sehingga berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i, biaya ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena menyangkut biaya untuk kepentingan pribadi karyawan yang menjadi tanggungannya .

Disamping itu kebanyakan dari perusahaan melakukan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu untuk pembayaran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) 25 dibayar paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Dari masalah-masalah yang penulis jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Bahtera Mulya surabaya dengan judul : “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bahtera Mulya Surabaya”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Dewasa ini peran akuntansi sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan – keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh usahawan. Peranan akuntansi dalam membantu melancarkan tugas manajemen sangat menonjol, khususnya dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan .

Akuntansi adalah pengukuran pengukuran penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan membuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai “bahasa bisnis”.

Menurut Harahap (2018 : 2) pengertian akuntansi adalah ;

Akuntansi keuangan atau akunting adalah merupakan bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang terutang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu

Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambilan kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditor, atau pemilik.

Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan.

American Accounting association mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

Proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Definisi ini mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi.
2. Bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa akuntansi bukan saja hanya mencakup fungsi pencatatan dalam menghasilkan informasi keuangan akan tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi lainnya yang pada dasarnya bertujuan menyediakan informasi yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Selanjutnya informasi akuntansi dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini terdapat adanya perbedaan antara manajemen perusahaan yang menyusun informasi dengan pihak-pihak lain dan perusahaan sebagai pemakailaporan. Agar informasi akuntansi mempunyai tingkat komunikasi dalam bahasa yang sama , maka manajemen perusahaan haruslah mempunyai standar atau berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Perpajakan Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang – undangan yang hasilnya digunakan untuk pembelian pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Pengertian pajak menurut Rochmat Spemetro, seperti yang dimuat di dalam buku hukum pajak oleh Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton (2004:5) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *publik investement*”.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak dapat diartikan sebagai:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian Pajak P.J.A. Andriani mengemukakan sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak Penghasilan

Menurut Undang – undang Pasal 4 ayat 1 yang dimaksut dengan pajak penghasilan adalah:

“Suatu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subyek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara. Badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Ketentuan material mengenai Pajak Penghasilan (PPh) sebagian besar dimuat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan disahkannya undang – undang Nomor 36 Tahun 2008, maka untuk maelaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan mulai 1 Januari 2009 ada beberapa Undang-Undang yaitu:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1994
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Sedangkan ketentuan formal mengenai Pajak Penghasilan dimuat dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai yang telah beberapa kali diubah yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan definisi Pajak Penghasilan.

Pengertian Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Tujuan Laporan Keuangan Menurut Pajak

Tujuan Penyusunan/Pembuatan Laporan Keuangan adalah: Menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi memiliki laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Subyek Pajak Penghasilan Subyek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Penggolongan subyek pajak menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (10 sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan mengantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap sehingga

Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk: (pasal 4 ayat 1)

- a. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjungan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang- undang pajak penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta .

Tarif Pajak

Perhitungan Pajak Penghasilan dan tarif pajak penghasilan menurut Undang-undang

penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subyek Pajak. Penghasilan ada yang merupakan objek pajak dan ada yang bukan objek pajak. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh Subyek Pajak, maka subyek Pajak tersebut akan mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh).

Pertanyaan selanjutnya adalah berapa PPh terutang atas dan bagaimana cara penghitungan PPh atas penghasilan tersebut.

Pertimbangan diberlakukannya scheduler taxation ini adalah untuk kesederhanaan, kemudahan administrasi dan kepastian hukum bagi wajib Pajak. Dengan sistem ini, Wajib pajak yang menerima penghasilan penghasilan tertentu wajib membayar pajak berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bruto yang diterima dan bersifat final. Sistem ini dianggap kurang memberi keadilan karena wajib pajak wajib untung atau rugi.

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Tarif Pajak

Wajib pajak dalam negeri orang pribadi Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,- diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000,- Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000 Diatas rp 50.000.000,-	5% 15% 25% 30%
Wajib pajak badan negeri dan bentuk usaha tetap	Tarif pajak
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	25%

Sumber : Undang-undang nomor 36 tahun 2008

Dalam ketentuan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perpajakan . dijelaskan Tarif tertinggi 28% dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan pemerintah (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010

Wajib pajak Badan

Pengertian Badan dan Wajib Pajak Badan

Menurut UU no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subyek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib Pajak Badan adan seperti yang dimaksut pada UU KuP, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subyektif dan kewajiban obyektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) .

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak . Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang- undang.

Pajak Penghasilan Badan

Pada pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksut dalam UU KUP.

Adapun subyek dari PPh Badan yaitu;

- a. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia.
- b. Wajibpajak badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di indonesia .

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dariIndonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan

Berikut kewajiban dari wajib Pajak badan :

Kewajiban mendaftarkan diri Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki npwp (Nomor Pokok wajib Pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajakatau ekspor barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Untuk wajib pajak badan atau pengusaha kecil yaitu selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)maka tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP . jadi , apabila peredaran brutonya lebih dari 600 juta maka wajib mengukuhkan diri menjadi PKP.

Pada pasal 2 ayat (4) UU KUP,"Dirjen pajak menerbitkan NPWP dan / atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan / atau ayat (2)

Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan . Sebagaimana terdapat [ada pasal 28 ayat (1) UU KUP , yaitu WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. 2.6.4 Hak wajib Pajak Badan dalam Perpajakan Adapun hak dari wajib pajak dalam perpajakan, yaitu:

- a. Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus
- b. Hak untuk membetulkan, memperpanjang waktu penyampaian SPT
- c. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan gugatan serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung .
- d. Hak untuk memperoleh kelebihan pembayaran pajak
- e. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan
- f. Hak untuk mendapat fasilitas perpajakan
- g. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak, menunda penagihan pajak, dan memperoleh imbalan bunga dari keterlambatan pembayaran kelebihan pajak oleh DJP.
- h. Hak untuk melakukan pengkritikan pajakmasukan terhadap pajakn keluaran.
- i. Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang dikeluarkan sesuai biaya fiskal

Perhitungan Laba Menurut Undang – undang Perpajakan

Sebagaimana telah diketahui bahwa ada wajib pajak diharuskan membuat pembukuan. Perhubungan PPh tahunan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan ini dimulai dengan menghitung penghasilan neto.

Untuk mendapatkan dasar pengenaan pajaknya , biasanya disebut penghasilan kena pajak.

- a. Biaya Menurut Undang – undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 , Pasal 6 , biaya – biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dua golongan yaitu:
 1. Beban atau biaya yang mempunyai manfaat tidak lebih dari satu tahun, misalnya biaya gaji, biaya administrasi dan biaya bunga
 2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, misalnya pembebanan dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi . Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak pula dibedakan menjadi:
 - a. Biaya yang boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto (deductible expenses)
 - b. Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto (non deductible expenses)

Untuk kepentingan perhitungan pajak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam undang-undang Nomor.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 6 uu pph diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 uu PPh .

Biaya – biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

Untuk kepentingan perhitungan pajak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang – undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan pasal 9 uu pph). Dalam Pasal 6 Uu PPh diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 uup PPh.

Adapun biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU PPh tersebut antara lain:

1.Biaya – biaya 3M (Mendapat, Menagih dan Memelihara penghasilan)

Biaya – biaya 3M meliputi biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan Pajak Penghasilan .

Pengeluaran – pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menetapkan biaya atau pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

a. Pembagian laba

Yang terdapat di dalam pasal 9 ayat 1 huruf a yaitu “ Pyang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”, pembagian laba tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang – undang Pajak Penghasilan.

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk keentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota .

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

- Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan, konsumen, dan perusahaan anjak piutang .
- cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial .
- cadangan penjaminan untuk lembaga Penjaminan simpanan
- Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
- Cadangan biaya penanaman kembali untuk sebuah sawah, kehutanan dan ,
- cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri .

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak , orang pribadi , kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan .

e. penggantian dan imbalan dalam bentuk natura

pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan , misalnya pemberian dalam bentuk beras , gula , tepung , mentega dan lain-lain serta fasilitas menempati rumah dengan Cuma-Cuma tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf e yaitu: „Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan”, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Akuntansi Pajak Penghasilan

Adapun akuntansi Pajak Penghasilan yang dimaksud adalah pencatatan yang dilakukan terhadap angsuran PPh Pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh Pasal 25

a. pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan

b. Pajak penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal , penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri , penyelenggara kegiatan , bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Bahtera Mulya Surabaya yang berlokasi di Jalan Melati Nomor 41 C Surabaya .

Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah :

Data Primer

Yaitu data yang mengenai cara penyusunan laporan keuangan dan penerapan ketentuan akuntansi pajak yang digunakan oleh perusahaan dan diperoleh dari Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan

Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi atau sudah ada seperti : Neraca , Laporan Laba Rugi , Surat Pemberitahuan (SPT) , Surat Setoran Pajak (SSP) pada tahun 2011 , Surat Keterangan Terdaftar dari perusahaan dan Struktur Organisasi yang juga diperoleh dari Kepala bagian Akuntansi dan perpajakan .

Teknik Pengumpulan data

Untuk memndapatkan data yang lain , dilakukan dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan kepala bagian Keuangan dan Bagian Umum PT . Mitra Utama sejahtera untuk mendapatkan data cara perhitungan Pajak Penghasilan .

Metode Analisis

Untuk menganalisis data , penulis menggunakan metode deskriptif yang mana semua data yang telah dikumpulkan di analisis dengan menghubungkan antara perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan menerapkan akuntansi yang berlaku , yang kemudian di tarik kesimpulan sebagai akhir dari penelitian . Time Schedule Setiap penelitian

memerlukan persiapan dan perencanaan terlebih dahulu, baru lalu dilakukan sampai selesai, begitupun melalui penulisan ini yang mana mulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaannya menghabiskan waktu sekitar 18 minggu melalui perincian sebagai berikut, yang melalui bisa dipantau pada dibawah ini : Personal dama pengurusan ijin 4 minggu, Pengumpulan data 4 minggu, Pengolahan data 5 minggu, Penyusunan laporan 5 minggu Total 18 minggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian , diamana pada bab ini akan dibahas secara terperinci mengenai hal – hal yang telah di kemukakan di pendahuluan.

Subyek Pajak

PT bahtera Mulya surabaya merupakan wajib pajak dalam negeri sesuai dengan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) 01.894.650.9.211000. PT Bahtera Mulya Surabaya terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan terhitung sejak tanggal 28 april 20023 . adapun kewajiban pajak PT Bahtera Mulya surabaya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar tersebut adalah Kewajiban PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 , PPh Pasal 23 , PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. PT Bahtera Mulya Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalm bidang perdagangan besar dalam negeri yang kegiatan utamanya berasal dari bidang konstruksi kimia , pangan/kemasan , alat kesehatan farmasi / laboratorium , pendidikan , kesenian , komputer dan alian-lain .

Objek Pajak

PT Bahtera Mulya Surabay merupakan perusahaan besar yang objek pajaknya berasal dari kegiatan usaha dan pendapatan lain-lain . Dari laporan keuangan PT Bahtera Mulya Surabaya dapat diketahui bahwa PT Bahtera Mulaya surabaya mendapatkan penghasilan sebesar Rp 313.738.313,- . yang bersumber dari :

Kegiatan Usaha

Pendapatan	Rp 10.375.350.819,-	Harga Pokok Penjualan	Rp
(9.347.366.941,-) Biaya Operasional	<u>Rp .(715.958.469)</u>		
Rp 312.025.409,-			

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Jasa Giro	Rp 1.712.904,-	Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp.
313.738.313,-			

Pendapatan

Pendapatan secara umum dapat diidentifikasi sebagai penambahan aktifa yang diterima atau pengurang hutang yang berasal dari operasional kegiatan utama perusahaan atau aktifitas usaha lainnya dalam satu periode dimana pendapatan bruto yangdihasilkan oleh PT Bahtera Mulya Surabaya selama tahun 2011 sebesar Rp 1.027.983.878,00 . Dan masih merupakan penghasilan bruto yang belum dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha perusahaan tersebut . Ini dapat dilihat pada laporan laba rugi perusahaan periode 31 Desember 2011 .

Beban (Pengurang Penghasilan Bruto)

Dalam menentukan besarnya beban menurut fiskal (penentuan laba kena pajak) seringkali perusahaan tidak melakukan penyesuaian yang ada sehingga menimbulkan perhitungan laba menurut perusahaan dengan ketentuan perpajakan .

Sesuai dengan peraturan Perpajakan bahwa Wajib Pajak dapat mengurangkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-undang Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan . Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menunjang aktifitas produksi periode Januari sampai Desember 2011 adalah sebagai berikut :

PT Bahtera Mulya Surabaya Rincian Beban-beban

Periode yang berakhir 31 Desember 2015

a. Bi BBM	5.256.500,-
b. Bi Pemeliharaan Aktiva	3.568.000,-
c. Bi Adm dan Perlengkapan Kantor	65.898.400,-
d. Bi Perjalanan Dinas	35.658.000,-
e. Bi Gaji	65.150.000,-
f. Bi Transfer	100.000,-
g. Bi Retribusi	539.500,-
h. Bi Kirim Barang dan Dokumen	468.920.000,-
i. Bi Pengurusan Surat	13.070.000,-
j. Bi Referensi dan Dukungan Bank	1.900.000,-
k. Bi air	1.006.600,-
l. Bi Telfon	18.046.764,-
m. Bi Listrik	20.387.535,-
n. Bi Asuransi	5.753.964,-
o. Bi Penyusutan	8.721.742,-
p. Bi Administrasi Bank	1.981.464,-
Total Biaya	715.958.469,-

Sumber : PT Bahtera Mulya Surabaya

Berdasarkan perhitungan perusahaan besarnya pajak penghasilan adalah sebesar Rp 76.107.500,-

Dan dari laporan keuangan serta daftar biaya tersebut , secara terperinci dapat dilihat bahwa PT Bahtera Mulya Surabaya memasukkan biaya – biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan yang ditetapkan oleh Peraturan Perpajakan , yang antara lain, adalah :

Penulis mendapatkan informasi bahwa di dalam akun beban gaji sebesar Rp 65.150.000,- perusahaan memasukkan biaya Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 4 orang karyawan dalam bentuk natura berupa bahan- bahan sembako senilai Rp 600.000,- dan total adalah Rp 2.400.000,- . Dalam perpajakan pemberian THR dalam bentuk tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto , hal ini jelas sekali tertulis di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e . Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan sehingga menurut penulis , perusahaan seharusnya melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 2.400.000,-

Perusahaan memberikan fasilitas berupa handphone kepada dua orang karyawan yang

bekerja sebagai bagian keuangan dan perpajakan . Biaya pulsa perbulan adalah RP 500.000,- atau Rp 12.000.000,- per tahun . Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP 220/PJ/2002 Pasal (1) ayat 1 bahwa pemberian fasilitas handphone beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan . Sehingga biaya telfon seluler yang boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar Rp 6.000.000,- Sehingga menurut pendapat penulis Bahtera Mulya Surabaya adalah sebesar Rp 6.000.000,- . Sehingga menurut pendapat penulis PT Bahtera Mulya Surabaya harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 6.000.000,-

Kemudian di dalam Peraturan Perpajakan biaya perjalanan dinas dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan , tetapi pada saat wawancara dan pengamatan penulis mendapat informasi bahwa perusahaan memasukkan biaya rekreasi sebesar Rp 750.000,- pada akunnya tersbut , sehingga berdasarkan Undang-undang Perpajakan nomor 36 tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i, biaya ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena menyangkut biaya untuk kepentingan pribadi karyawan atau pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya , sehingga penulis berpendapat bahwa biaya tersebut harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 750.000,-

Pengaruh Koreksi Fiskal Terhadap Hutang pajak

Dari uraian diatas , penulis mencoba melihat pengaruh koreksi fiskal terhadap hutang pajak

Penghasilan sebelum koreksi	Rp 313.738.313,-
-----------------------------	------------------

Ditambah

Koreksi Fiskal Positif

Biaya Natura	Rp 2.400.000,-
--------------	----------------

Biaya Telepon Seluler	Rp 6.000.000,
-----------------------	---------------

Biaya rekreasi	Rp 750.000,-
----------------	--------------

Biaya lainnya	<u>Rp 9.150.000,-</u>
---------------	-----------------------

	Rp 322.888.313,-
--	------------------

Penghasilan Kena pajak

PPh yang Terutang

23% x Rp 322.888.313, -	<u>Rp 80.722.078,-</u>
-------------------------	------------------------

Jumlah pajak Terutang	Rp 80.722.078,-
-----------------------	-----------------

Besarnya koreksi (pertambahan) terutang pajak sebesar Rp 4.614.578,- dengan perhitungan sebagai berikut:

Hutang pajak setelah Dikoreksi Rp.80.722.078,- Hutang pajak sebelum dikoreksi Rp 76.107.500,- Koreksi Hutang pajak Rp 4.614.578,-

Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah sebesar Rp 4.614.578,- naik dari Rp 76.107.500,- menjadi Rp 80.722.078,-

Pencatatan Transaksi berdasarkan akuntansi dan ketentuan UU Perpajakan

Pencatatan Biaya Natura

Jurnal pencatatan akuntansi pada Biaya natura yaitu: Beban Natura XXX

Kas XXX

enurut fiskal atau berdasarkan ketentuan UU Perpajakan jurnal diatas harus dikoreksi fiskal dengan ayat jurnal penyesuaian . Karena antar akuntansi dan ketentuan Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e , sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut :

Pencatatan menurut perpajakan adalah : Koreksi fiskal XXX
Biaya Pembayaran Natura XXX

Pencatatan telepon seluler

Jurnal pencatatan pada penggunaan Biaya Telepon seluler yaitu : Biaya telepon seluler XXX
Kas XXX

Pencatatan untuk biaya telepon seluler diatas antara akuntansi dan ketentuan undang-undang perpajakan sama, namun di dalam ketentuan undang-undang perpajakan membatasi jumlah biaya yang diakui yaitu sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan . Sesuai keputusan Direktorat Energi Pajak No. KEP -220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler . Sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut:

Koreksi fiskal XXX
Biaya Pembayaran telepon seluler XXX

Pencatatan Biaya rekreasi

Jurnal pencatatan pada penggunaan Biaya Rekreasi yaitu : Biaya rekreasi XXX
Kas XXX

Pencatatan untuk biaya rekreasi diatas antara akuntansi dan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku berbeda , karena di dalam ketentuan perpajakan tidak mengakui biaya rekreasi sebagaimana tertulis di dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut :

Pencatatan menurut perpajakan adalah Koreksi fiskal XXX
Biaya pembayaran rekreasi XXX
Pembukuan dan Pencatatan

PT Bahtera Mulya Surabaya dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan menggunakan pembukuan . Ini berarti PT Bahtera Mulya Surabaya telah melakukan pembukuan yang meliputi ,nproses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta , kewajiban , modal , penghasilan dan biaya , serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca , dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir .

KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini penulis mencoba menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya . Kemudian mengemukakan saran – saran sebagai masukan pada PT Bahtera Mulya Surabaya .

1. PT Bahtera Mulya Surabaya merupakan Wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan uang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) .
2. Dalam perhitungan laba perusahaan , peraturan perpajakan tidak selalu sejalan dengan Undang – undang perpajakan , peraturan perpajakan mengatur perhitungan laba fiskal untuk menentukan laba kena pajak ,sedangkan prinsip akuntansi yang berlaku umum

- diterapkan untuk menentukan laba akuntansi (komersialn)
3. Objek pajak PT Bahtera Mulaya Surabaya berasal dari kegiatan usaha dan pendapatan lain-lain .
 4. Dalam penyajian beban pajak dalam perhitungan laba rugi , perusahaan belum melaksanakan sesuai dengan undang-undang perpajakan .
 5. Pt Bahtera Mulya Surabaya memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak diperkenankan dalam undang –undang perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto antara lain :
 - a. Biaya Natura >enurut UU Pajak penghasilan No.36 Pasal 9 ayat (1) huruf e biaya natura tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang pajak . Tetapi perusahaan memasukkan biaya THR sebesar Rp 2.400.000,- sebagai beban sehingga perhitungan pajak penghasilan tidak sesuai dengan Undang – undang perpajakan dan mengakibatkan jumlah pajak yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya .
 - b. Biaya telepon seluler Menurut ketentuan undang - ndang perpajakan diperbolehkan , tetapi undang – undang perpajakan membatasi jumlah biaya yang diakui yaitu sebesar 50% dari jumlah biaya sebesar Rp 6.000.000,- . Sesuai keputusan Direktorat jenderal pajak No. KEP - 220/PJ/2002 Pasal 1 ayat () tentng perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler .
 - c. Biaya Rekreasi
- Menurut Undang – undang pajak Penghasilan No.36 Pasaln9 ayat(1) huruf i biaya rekreasi tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan pajak . Tetapi perusahaan memasukkan biaya rekreasi sebesar Rp 750.000,- sebagai beban , sehingga perhitungan pajak penghasilan tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dan mengakibatkan jumlah pajak yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
6. Perusahaan telah melakukan pembayaran surat Pemberitahuan (SPT) masa dan SPT tahunan sebelum tanggal yang ditetapkan oleh Undang-undang perpajakan No.36 Thun 2008
 7. Penulis melakukan koreksi fiskal terhadap biaya – biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto .

Saran

Berdasarkan hasil analisis pmbahasan danevaluasi penulis pada uraian-uraian sebelumnya ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan antara lain:

1. Dalam melakukan akuntansi pajak , sebaiknya PT Bahtera Mulya Surabaya berpedoman kepada Standart akuntansi Keuangan yang berlaku umum dan Undang-undang perpajakan , dan dapat memenuhi Undang – undang perpajakan yang berlaku.
2. Sebaiknya pihak perusahaan selalu mengikuti perkembangan dan ketentuan perpajakan yang selalu mengalami perubahan agar perusahaan dapat menjalankan ketentuan yang telah di terapkan oleh undang – undang perpajakan.
3. Perusahaan harus eningkatkan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan , sehingga dapat lebih memahami biaya-biaya yang dapat maupun tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto .
4. Perusahaan harus meningkatkan pemahaman terhadap Standar akuntansi keuangan (SAK)
5. Laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh perusahaan tidak dapat menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan karena adanya perbedaan – perbedaan dalam perhitungan yang menyebabkan terjadinya ketidak cocokan antara laporan keuangan perusahaan yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan laporankeuangan yang disesuaikan dengan Undang – undang perpajakan . Oleh karena itu perlu adanya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan .

DARTAR PUSTAKA

- Dirje Pajak , 2006, *Petunjuk Penetapan PPh pasal 21 dan 26*, CV. Tamita Utama , Yogyakarta
- Harnanto, 2003 Akuntansi Perpajakan BPFE , Yogyakarta
- Syafri, Sofyan, Harahap, 2008 . *Teori akuntansi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta . Ikatan akuntansi Indonesia , 2004 , *Standar Akuntansi Keuangan* , Salemba Empat Jakarta .
- Ilyas B , Wirawan & Richard burton 2004 , Hukum Pajak Edisi ke 4 Jakarta
- Keputusan Menteri keuangan* Nomor 138/KMK.03/2002
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak* No. KEP -220/PJ /2002
- Muljono, Joko , 2011 , *Pemotongan Pungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29* , Andi yogyakarta , Yogyakarta
- Muljono , Djoko & Baruni Wicaksono , 2009 , *Akuntansi Pajak Lanjutan* , Andi Yogyakarta , Yogyakarta.
- Muljono, Djoko , 2010 , *Hukum Pajak* , Andi yogyakarta , Yogyakarta S, Azhari ,2006 .
Pengantar hukum Pajak dan Perpajakan . UNRI PRES
- S, Azhari ,2008 , *Hukum Pajak dan Pengantar Perpajakan* Fakultas Ekonomi Universitas Riau , Pekanbaru
- Suprianto, Edi ,2011 , *Akuntansi Perpajakan* , Graha Ilmu Yogyakarta
- Surat Edaran Menteri Keuangan* Nomor 09/PJ.42/2002 *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*
- Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Waluyo , 2010 , *Perpajakan Indonesia* , edisi ke 9 , Salemba empat , Jakarta
- Wirawan B , Ilyas 2003 , Perpajakan , Edis Revisi , Penerbit Salemba Empat , Jakarta Zain , Muhammad , 2008, *Manajemen Perpajakan* , Jakarta , salemba emat .

